

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasil uji t (parsial) yang dapat dilihat dari nilai signifikansi dan juga nilai t_{hitung} keduanya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia. Artinya apabila sumber dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Muamalat Indonesia meningkat, maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya apabila sumber dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Muamalat Indonesia menurun, maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan menurun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia yang artinya dana pihak ketiga memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan *murabahah*. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun maka akan semakin besar bank syariah dalam memutar dana pihak ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori Siamat yang mengatakan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga (dpk). Sumber dana pihak ketiga merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Secara umum semakin besar sumber dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah.⁹⁰

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya⁹¹ dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menandakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Ketika Bank Umum Syariah mampu menghimpun dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar, hal ini menandakan bahwa sumber dana yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah juga semakin besar. Dengan sumber dana yang dimiliki Bank Umum Syariah dalam jumlah yang besar maka jumlah pembiayaan yang akan disalurkan juga semakin besar.

⁹⁰ Mustika Rimadhani Dan Osni Reza, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*, Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 1, April 2011.

⁹¹ Anggara Dwi Sulistya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), dalam http://eprints.uny.ac.id/52215/1/AnggaraDwiSulistya_13808141024.pdf, diakses 05 Desember 2019.

Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hadiyyatul Maula⁹² dengan hasil menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Ada kemungkinan bahwa sumber dana pihak ketiga yang disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* hanya sedikit atau kecil dan kemungkinan dana pihak ketiga sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan yang lainnya seperti, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*). Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah* kemungkinan besar berasal dari modal inti yaitu modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham.

B. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasil uji t yang dapat dilihat dari nilai signifikansi dan juga nilai t_{hitung} keduanya menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia.

⁹² Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/2302/1/BAB%20I%2CV.pdf>, diakses pada 06 Desember 2019.

Artinya besarnya modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham yang ada di Bank Muamalat Indonesia mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Semakin besar jumlah modal sendiri yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia dan begitu pula sebaliknya apabila semakin kecil jumlah modal sendiri yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia maka jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan semakin kecil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel modal sendiri (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia yang artinya modal sendiri memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori Muhammad bahwa secara umum dalam kondisi normal, besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, salah satunya dana yang berasal dari para pemegang saham atau yang biasa disebut dengan modal sendiri. Jelasnya semakin besar sumber dana suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.⁹³

⁹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 204.

Hal ini diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza⁹⁴ dengan hasil yang menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menandakan bahwa besarnya jumlah modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Semakin besar jumlah modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham maka semakin besar juga jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan begitupun juga sebaliknya. Semakin kecil jumlah modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham maka semakin kecil juga jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.

Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief Rudiansyah Sitompul⁹⁵ dengan hasil yang menyatakan bahwa modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan besar kecil jumlah modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham tidak akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Ada kemungkinan bahwa sumber dana modal

⁹⁴ Ratu Vien Sylvia, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38782/1/RATU%20VIEN%20SYLVIA%20AZIZA-FEB.pdf>, diakses pada 09 Desember 2019.

⁹⁵ Arief Rudiansyah Sitompul, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58464>, diakses pada 10 Desember 2019.

sendiri yang disetor oleh para pemegang saham yang disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* hanya sedikit atau kecil. Dan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah* kemungkinan besar berasal dari sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat luas.

C. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia. Artinya jika dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia dan juga modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham mengalami kenaikan maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga akan meningkat. Dan sebaliknya apabila dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia dan juga modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham mengalami penurunan maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga akan ikut menurun.

Penelitian ini relevan dengan teori Muhammad yang mengatakan bahwa besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan dana

pihak ketiga (DPK).⁹⁶ Artinya jumlah besar kecilnya sumber dana yang dimiliki Bank Syariah sangat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Sumber dana ini dapat berasal dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga dan juga modal yang disetor oleh para pemegang saham.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza⁹⁷, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen yaitu dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), modal sendiri dan marjin keuntungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan modal sendiri secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Dari kedua variabel memiliki satu kesatuan yang dapat mempengaruhi besaran jumlah pembiayaan *murabahah*. Jika salah satu dari kedua variabel kurang efektif maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga kurang efektif.

⁹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 204.

⁹⁷ Ratu Vien Sylvia, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015), (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38782/1/RATU%20VIEN%20SYLVIA%20AZIZA-FEB.pdf>, diakses pada 09 Desember 2019.